

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARAPIDANA YANG MELAKUKAN MODUS PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung)**

**Oleh**

**M. Rahmat Bintang Ikhtiar**

Tindak pidana penipuan melalui media sosial yang dilakukan oleh narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan fenomena yang mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di dalam Rutan. Penelitian ini mengkaji kasus penipuan yang dilakukan oleh empat narapidana di Rutan Kelas IIB Kota Agung yang menipu pedagang beras melalui pengiriman bukti transfer palsu via media sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan Rutan Kelas IIB Kota Agung dalam menangani kejahatan penipuan melalui media sosial oleh narapidana dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis implementasi hukum di lapangan (*law in action*) dan membandingkannya dengan peraturan yang berlaku (*law in the books*). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas Rutan dan dosen hukum pidana, sementara data sekunder bersumber dari studi kepustakaan meliputi KUHP, UU ITE, UU Pemasarakatan, dan literatur terkait. Kerangka teoritis menggunakan teori penanggulangan kejahatan dari Barda Nawawi Arief dan teori faktor penghambat penegakan hukum dari Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan melalui dua pendekatan: Pendekatan penal, yaitu penjatuhan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum Pendekatan non-penal, meliputi razia berkala, pengetatan pemeriksaan di P2U, pembatasan akses komunikasi, penerapan kode etik rutan pembinaan kepribadian, penyuluhan hukum, dan pelatihan keterampilan. Faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi: Belum adanya regulasi khusus tentang pengendalian kejahatan siber di Rutan; Keterbatasan SDM dan kompetensi petugas dalam mendeteksi kejahatan digital; Minimnya sarana pengawasan teknologi dan kondisi overkapasitas; Rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat; Budaya permisif terhadap pelanggaran hukum.

Saran penelitian ini agar upaya penanggulangan kejahatan penipuan melalui media sosial di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung dilakukan secara optimal melalui penguatan pendekatan penal dan non-penal, khususnya dengan penegakan sanksi yang konsisten, penerapan kode etik rutan, penguatan pengawasan, serta pembatasan akses komunikasi narapidana. Selain itu, guna mengatasi faktor-faktor penghambat, diperlukan penyempurnaan regulasi terkait pengendalian kejahatan siber di rutan, peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia petugas pemasyarakatan, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat.

**Kata Kunci: Penanggulangan Kejahatan, Penipuan, Narapidana**

## **ABSTRACT**

### ***EFFORTS TO COMBAT CRIMES COMMITTED BY INMATES THROUGH SOCIAL MEDIA FRAUD WITHIN THE STATE DETENTION CENTER (Case Study at State Detention Center Class IIB Kota Agung)***

***By***

***M. Rahmat Bintang Ikhtiar***

*Fraud crimes through social media committed by inmates within the State Detention Center (Rutan) represent a phenomenon indicating weaknesses in the supervision and security systems of state detention center. This research examines a fraud case committed by four inmates at Rutan Class IIB Kota Agung who deceived a rice merchant through fake transfer receipts sent via social media. The problem of this research is What efforts does Rutan Class IIB Kota Agung undertake to combat fraud crimes through social media committed by inmates; What are the inhibiting factors faced in combating such crimes.*

*This research employs an empirical juridical approach by analyzing the implementation of law in practice (law in action) and comparing it with applicable regulations (law in the books). Primary data was obtained through interviews with detention officers and criminal law lecturers, while secondary data was sourced from literature studies including the Criminal Code, ITE Law, Correctional Law, and related literature. The theoretical framework utilizes crime prevention theory from Barda Nawawi Arief and the theory of inhibiting factors in law enforcement from Soerjono Soekanto.*

*The research findings indicate that prevention efforts are conducted through two approaches: Penal approach, namely imposing sanctions according to legislation and coordination with law enforcement officers; Non-penal approach, including periodic raids, tightening inspections at P2U, restricting communication access, implementation of detention center code of ethics character development, legal counseling, and skills training. Identified inhibiting factors include: Absence of specific regulations on cybercrime control in detention centers; Limited human resources and officer competence in detecting digital crimes; Minimal technological supervision facilities and overcapacity conditions; Low legal awareness and digital literacy among society; Permissive culture toward legal violations.*

**M. Rahmat Bintang Ikhtiar**

*This research recommends that efforts to combat fraud crimes through social media in the State Detention Center Class IIB Kota Agung be carried out optimally through the strengthening of both penal and non-penal approaches, particularly through consistent enforcement of sanctions, implementation of detention center codes of ethics, strengthening of supervision, and restriction of inmates' access to communication. Furthermore, to overcome the inhibiting factors, it is necessary to improve regulations related to the control of cybercrime within detention centers, increase the number and competence of correctional officers, provide technology-based supervision facilities and infrastructure, and enhance digital literacy and legal awareness among society*

**Keywords: Crime Prevention, Fraud, Inmates**